

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas¹. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*².

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.³

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.

²Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

³Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak

menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya⁴.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah⁵.

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.

⁴Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h.2

⁵ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) h. 156.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada fabruari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan prktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan instistusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuk lah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan opsional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN).

Keberadaan dewan syarah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga

keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah⁶.

3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu'min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. AT-Taubah,9: 105).⁷

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

⁶ Muhammad Firdaus Dkk, Op. Cit. h. 14.

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007). h. 204

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).⁸

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.⁹

4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.¹⁰

⁸<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/>

⁹ <http://www.scribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), h.293

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank indonesia adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN .
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan syariah nasional dan bank indonesia.

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu

¹¹ Wirdyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). H.83

ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah¹²:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

¹²*Ibid h.85*

- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah

Idealnya, salah satu celah yang sampai saat ini sering kali menjadi sumber pelanggaran prinsip syariah dalam praktik perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam lainnya adalah fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI terkait berbagai perkara perbankan Islam masih bersifat terlalu umum. Padahal, produk perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat biasanya sangat spesifik yang dilengkapi dengan skema-skema yang telah mengalami banyak modifikasi dari akad dasarnya. Sebagai contoh, DSN-MUI hanya menetapkan fatwa mengenai hukum *rahn* (gadai) emas, namun tidak menetapkan fatwa spesifik terkait produk gadai emas yang marak ditawarkan oleh berbagai bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia. Dalam penerapan

di lapangan, praktik gadai emas biasanya dimodifikasi oleh bank Islam menjadi kebun emas di mana akad gadai emas digabungkan dengan akad jual beli emas secara tangguh. Transaksi tersebut sangat berpotensi melanggar ketentuan syariah terkait dengan hukum jual beli emas. Namun, bank Islam tetap meneruskan produk tersebut karena menganggap produk gadai emas yang di-*budling* dengan jual beli emas diperbolehkan oleh DSN-MUI.

Dalam kasus lainnya, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara DSN-MUI, sebagai otoritas fatwa, dengan BI, sebagai otoritas regulator, dalam memandang suatu perkara. Pada kasus gadai emas di atas, BI memandang bahwa praktik gadai emas yang dilakukan oleh bank Islam sangat berpotensi menimbulkan eksposur risiko yang cukup tinggi dan dianggap membahayakan industri perbankan Islam di Indonesia. Namun, karena DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa yang spesifik terkait produk tersebut, ruang gerak BI untuk membuat peraturan menjadi terbatas. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI dalam menetapkan DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa yang spesifik terkait produk tersebut, ruang gerak BI untuk membuat peraturan menjadi terbatas. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI

dalam menetapkan suatu kebijakan (fatwa dan regulasi) perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam mutlak harus disempurnakan¹³.

Maka, diperlukanlah pengawasan yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku. Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai. Wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan. Sehingga, kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴.

5. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan bank Indonesia NO.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak- banyak 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI no.1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting dan auditing organization for Islamic financial institutions menjelaskan dalam

¹³Imam Wahyudi Dkk. *Op.Cit.* h. 158

¹⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.179.

GSIFI no.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS tahunan untuk menetapkan dan mensyahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS. Dewan pengawas syariah sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak – kontrak bisnis. Menurut AAOIFI dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqih muamalah dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh pengurus RUPS, dan memiliki system kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya. Berdasarkan peraturan bank no.6 tahun 2004 pasal 27,, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- A. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- B. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- C. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

- D. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa pada DSN.
- E. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada ketua.

Sedangkan menurut arifin (2005:107) ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh DPS antara lain:

1. Sebagai penesehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Accounting and auditing organization for Islamic financial institution menjelaskan dalam GSIFI No. 1 prgraf 2 bahwa tugas dari DPS adalah mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.

“...directing, reviewing and superpising the activitas of Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic sharia rules and principles..”

Jadi secara umum tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada dewan syariah nasional.

Dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh internal syariah riview yang dilakukan oleh internal auditor untuk menilai kepatuhan bank syariah atas prinsip-prinsip dan aturan syariah(asri dan fahmi, 2003). Dewan pengawas syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah riview, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada dewan pengawas syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjebatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan control atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.¹⁵

¹⁵ <http://novensuprayogi.blogspot.com/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syariah.html>

6. Lembaga Keuangan Syariah Atau Bank Syariah Yang Diawasi Oleh DPS

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari’ah*, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari’ah*”. Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Pada UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah singkatan dari nama sebutan lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata Balai-usaha Mandiri Terpadu.¹⁶

a. Bank Umum Syariah

1. PT Bank Syariah Mandiri
2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
3. PT Bank Syariah BNI
4. PT Bank Syariah BRI
5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia
6. PT Bank Jabar dan Banten
7. PT Bank Panin Syariah
8. PT Bank Syariah Bukopin
9. PT Bank Victoria Syariah
10. PT BCA Syariah
11. PT Maybank Indonesia Syaria

b. Unit Usaha Syariah

1. PT. Bank Danamon
2. PT. Bank Permata
3. PT. Bank Internasional Indonesia (BII)
4. PT. CIMB Niaga
5. HSBC, Ltd.
6. PT. Bank DKI

¹⁶<http://mahrunnysa.blogspot.com/2011/09/definisi-fungsi-tujuan-dan-kedudukan.html>

7. BPD DIY
8. BPD Jawa Tengah (Jateng)
9. BPD Jawa Timur (Jatim)
10. BPD Banda Aceh
11. BPD Sumatera Utara (Sumut)
12. BPD Sumatera Barat (Sumbar)
13. BPD Riau
14. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)
15. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
16. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
17. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
18. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)
19. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)
20. PT. BTN
21. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
22. PT. OCBC NISP
23. PT. Bank Sinarmas
24. BPD Jambi

c. Layanan Syariah (office Channeling)

1. UUS Bank Danamon
2. UUS Bank Permata
3. UUS BII
4. UUS Bank Tabungan Negara
5. UUS CIMB Niaga
6. UUS BTPN
7. UUS HSBC
8. UUS BPD DKI
9. UUS BPD Banda Aceh
10. UUS BPD Sumut
11. UUS BPD Riau
12. UUS BPD Sumbar
13. UUS BPD Sumsel
14. UUS BPD Jateng
15. UUS BPD DIY
16. UUS BPD Jatim
17. UUS BPD Kalsel
18. UUS BPD Kalbar
19. UUS BPD Kaltim
20. UUS BPD Sulsel
21. UUS BPD Nusa Tenggara Barat
22. UUS OCBC NISP
23. UUS Bank Sinarmas
24. UUS BNI
25. UUS BPD Jabar dan Banten
26. UUS BEI

- 27. UUS Bukopin
- 28. UUS IFI
- 29. UUS BRI
- 30. UUS Lippo
- 31. UUS BPD Jambi.¹⁷

7. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah¹⁸

- 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menurut Pasal 21 PBI N0. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁹:

- 1) Integritas, yaitu
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

¹⁷ <http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html>

¹⁸ Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Bogor, Ghalia Indonesia 2009) h. 141.

¹⁹ Wirnyaningsih Dkk, *Op.Cit.* h. 84

- d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan keuangan secara umum.
- 3) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
 - a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah²⁰:
 - 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota dewan pengawas syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama-nama calon dewan pengawas syariah.
 - 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat badan pelaksana harian DSN.
 - 3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 - 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota dewan pengawas syariah.

²⁰Adrian Sutedi. *Op.Cit.* h. 142

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau 1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah.

DPS Sebelum menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank

Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui Bank Indonesia.

d. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah²¹:

- 1) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
- 2) Membantu kelancaran tugas dewan pengawas syariah.

e. Sebagai Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh dewan syariah nasional (DSN).
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan syariah nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

B. Penerapan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah dibentuk untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Adapun yang menjadi sistem operasional perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya dan prinsip dasar dari produk-produk syariah adalah²²:

²¹*Ibid* h. 143

²²Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.156

1. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Produk-produk yang ada di Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a. Produk penghimpun dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*financing*)
- c. Produk jasa (*Service*)

a) Produk Penghimpun Dana

Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- 1) Modal (*Onwer*)
- 2) Titipan (*Wadi'ah*)
- 3) Investasi (*Mudharabah*)
- 4) Tabungan (*Wadi'ah Dan Mudharabah*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*²³.

1. Tabungan Mudharabah (Simpanan Marwah) adalah simpanan bagi hasil yang sewaktu-waktu dapat diambil/ditarik. Simpanan ini nisbah bagi hasilnya 27 %. Nasabah 73% BMT.

²³*Ibid* h. 79.

2. Tabungan Cerdas adalah simpanan yang bisa diambil/ditarik pada waktu tahun ajaran baru/kenaikan kelas. Simpanan untuk Pendidikan nisbah bagi hasilnya 25 %. Nasabah 75% BMT.
3. Tabungan Qurban adalah simpanan yang dipersiapkan untuk ibadah Qurban atau dapat ditarik pada hari Raya Qurban dan nisbah bagi hasilnya 30% Anggota 70% BMT.
4. Tabungan Haromain adalah Simpanan yang disiapkan anggota untuk menunaikan Ibadah Haji atau Umroh.
5. Tabungan Berjangka adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu

b) Produk Penyaluran Dana (Financing)

Menurut Sifat pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, dagang, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan pembiayaan produktif dibagi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja dan
- 2) Pembiayaan investasi

Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menjadi (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain (mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan usah di bagi sesuai kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak terjadi akibat kelalaian mudharib²⁴.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian²⁵.

Pembiayaan Musyarakah terbagi lima macam yaitu²⁶:

1. Musyarakah Wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis.

2. Musyarakah 'inan

Kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua

²⁴*Ibid* h.27.

²⁵Husaini Mansur, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*. (Jakarta Selatan: PT. Visi Cita Kreasi, 2007), h.100.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007) h. 60.

pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka.

3. Musyarakah Abdan

Kontrak kerja sama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, dua orang arsitek berkerja sama untuk enggarap sebuah proyek.

4. Musyarakah Muwafdhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga porelehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%²⁷.

²⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011) h. 113.

c) Produk jasa

1. Qard (pinjaman)

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih salaf ash shalih, qard dikategorikan dalam aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Islam pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga dengan nasabah²⁸.

Dalam Qard akad yang digunakan adalah Qardhul Hasan. Merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa adanya pengenaan biaya apapun, pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.

2. Prinsip-prinsip Dasar Dari Produk-Produk Lembaga Keuangan Lainnya

a. Produk Penghimpun Dana (Funding)

1. Tabungan



Artinya :*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

²⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam.*(Jakarta: Prenada Media Group 2010), h.58.

berlaku dengan sukarela diantaramu...”.(QS. an-Nisa’ 4:29).²⁹

b. Produk Penyalur Dana (Financing)

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharobahyaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapat bagi hasil. Secara umum, landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha ini tampak pada dalil-dalil yang kuat, yaitu:

وَمَنْ يَسْرِ مِمَّا ذُكِّرَ بِهِ مَتَاعًا فَالْيَمِينُ ۗ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَوَاقِسٌ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْجِ يَدَّهُ لِيَوْمِ يُنْفَخُ الْأَشْقَابُ مِنَ الْقُبُورِ فَاعْتَدِ لَهُمْ فِيهَا ذُرِّيَّتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya:....dan orang-orang yang lain lagi berperng di jalan allah,...(QS al-muzzammil: 20)

وَمَنْ يَسْرِ مِمَّا ذُكِّرَ بِهِ مَتَاعًا فَالْيَمِينُ ۗ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَوَاقِسٌ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْجِ يَدَّهُ لِيَوْمِ يُنْفَخُ الْأَشْقَابُ مِنَ الْقُبُورِ فَاعْتَدِ لَهُمْ فِيهَا ذُرِّيَّتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allahbanyak-banyak supaya kamu beruntung(QS AL Jumuah:10)

وَمَنْ يَسْرِ مِمَّا ذُكِّرَ بِهِ مَتَاعًا فَالْيَمِينُ ۗ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَوَاقِسٌ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْجِ يَدَّهُ لِيَوْمِ يُنْفَخُ الْأَشْقَابُ مِنَ الْقُبُورِ فَاعْتَدِ لَهُمْ فِيهَا ذُرِّيَّتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(QS.al-Maidah 5:1).³⁰

2. Pembiayaan Musyarakah

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000.


Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian³¹.

Landasan Syariah mengenai prinsip *al-musyarakah* sebagai rujukan bersumber pada Al-Quran sebagai berikut:

Prinsip *Al-Muayarakah* yang ditinjau dari Al-quran terdapat pada Q.S. An-nisa ayat 12 dan Shaad ayat 24 sebagai berikut:



Artinya:Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....(QS An-nisa: 12)




Artinya: daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24).³²

³¹Husaini Mansur, *Ibid.*h. 100.

³²Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000

3. Pembiayaan Murabahah




Artinya :“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.(QS. an-Nisa” 4:29).³³


c. Produk Jasa

Qard adalah akad pinjaman dari BMT kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman

Landasan Al-Quran



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah 2: 245)



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QS.Baqarah 2:282)



³³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”(QS. al-Maidah 5: 1).³⁴

³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2000